BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meringankan beban hidup dan mempercepat proses pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi fakir dan miskin dalam Kabupaten Aceh Jaya dapat diberikan bantuan berupa rumah layak huni;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya kepada fakir miskin;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RUMAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berdudukan pada tingkat Kabupaten, Kemukiman dan Gampong.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten.
7. Infaq adalah sejumlah harta ummat Islam yang dikeluarkan untuk kepentingan Agama berdasarkan Syariat Islam.
8. Bantuan Rumah Baitul Mal adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten;
9. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
10. Tim Penilai adalah tim akurasi Baitul Mal Kabupaten untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima Bantuan Rumah Baitul Mal sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan pembangunan.
11. Muallaf adalah individu non muslim yang kemudian memeluk agama islam dengan perantara mengucap dua kalimah syahadah.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geutjhik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Geutjhik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Sekretaris Gampong adalah Sekretaris Gampong yang dipilih.
15. Kepala Dusun adalah Kepala dari Dusun yang merupakan bagian wilayah Gampong.

16. Kepala Tukang adalah orang yang mengatur dan melaksanakan pekerjaan secara teknis pembangunan rumah bantuan Baitul Mal.
17. Tenaga Kerja adalah Sekumpulan orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal.

BAB II
TUJUAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan mengatur mekanisme pemberian Bantuan Rumah Baitul Mal yang bersumber dari dana infaq kepada yang berhak menerima *(mustahiq)* dalam Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

(1) Kriteria Penerima Bantuan Rumah untuk masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) Aceh Jaya atau identitas diri yang berlaku yang menunjukkan berdomisili di Kabupaten Aceh Jaya;
b. Masyarakat Fakir atau Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Geuchik setempat;
c. Belum memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
d. Kepala keluarga mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak; dan
e. Memiliki tanah atas nama pribadi yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Lainnya.

(2) Pemberian bantuan rumah diutamakan kepada janda miskin dan yang memiliki tanggungjawab lebih besar.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 4

(1) Besaran bantuan bagi penerima bantuan rumah fakir miskin yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk 1 (*satu*) unit.
(2) Jika terjadi perubahan harga barang bangunan yang signifikan dan perubahan ongkos kepala tukang dan tenaga kerja maka besaran bantuan disesuaikan dengan harga barang pada tahun tersebut.

BAB V
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan bantuan rumah kepada penerima bantuan dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten;
(2) Baitul Mal Kabupaten dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 6

(1) Pengelola dana bantuan rumah terdiri dari Penanggungjawab dan Pelaksana Harian.
(2) Penanggung Jawab adalah Kepala Baitul Mal yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana, melibatkan unsur Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
(3) Pelaksana Harian terdiri dari Geutjhik, Penerima Bantuan, Kepala Tukang dan Tenaga Kerja.
(4) Tim Pengelola Bantuan Rumah Baitul Mal Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Rumah kepada Kepala Baitul Mal dengan melampirkan :
   a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang masih berlaku yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Jaya;
   b. Surat keterangan miskin dari Geutjhik setempat;
   c. Surat Rekomendasi dari Geutjhik setempat;
   d. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
   e. Sertifikat Tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah dengan luas minimal 8 x 10 M^2; dan
   f. Surat Keterangan tidak mampu membangun rumah dari Geutjhik setempat.

(2) Penetapan penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Baitul Mal kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Baitul Mal wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Juni 2017 M
24 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Juni 2017 M
24 Ramadhan 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR ...21...